

**EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

OLEH

IRMA NOVIANTI LUBIS

NPM: 218400063



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25

EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

**(Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)
Sumatera Utara)**

**(Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum Di
Universitas Medan Area)**

SKRIPSI

IRMA NOVIANTI LUBIS

NPM: 218400063



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

Judul : **EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI**
**(Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
(LPSK) Sumatera Utara)**

Nama : Irma Novianti Lubis
NPM : 218400063
Prodi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 28 Juli 2025

Irma Novianti Lubis
218400063



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Novianti Lubis

NPM : 218400063

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI** (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sumatera Utara) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database)merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Juli 2025



Irma Novianti Lubis

ABSTRAK

EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(**Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sumatera Utara**)

OLEH

IRMA NOVIANTI LUBIS

218400063

Ide lahirnya justice collaborator berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama, permasalahan yang ditemukan adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap Justice Collaborator dalam hukum pidana indonesia, peran Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi, hambatan-hambatan tentang LPSK dalam tindak pidana korupsi. Jenis Data penelitian yuridis normatif dan Analisis Data Kualitatif, kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak Pidana korupsi diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan peraturan bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban, meskipun justice collaborator tidak diatur secara implisit dalam KUHAP, Peran Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi Keberadaan saksi pelaku atau Justice Collaborator dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mencari dan menemukan titik terang suatu tindak pidana bahkan para penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengungkap kejelasan suatu tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi pelaku disebabkan karena adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau Justice Collaborator dan peraturan hukum yang minim dan multitafsir, Hambatan-hambatan tentang Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi Saksi pelaku yang hendak mengajukan diri sebagai seorang justice collaborator dapat mengalami ketidakpastian hukum saat penerimaan haknya yang diberikan oleh penegak hukum terkadang dalam proses penyidikan oleh polisi, dan jaksa menganggap saksi pelaku layak dan memenuhi kriteria untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, namun pada tahap proses persidangan di pengadilan hakim berpandangan lain. Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi tentang justice collaborator yang lebih implisit Peran justice collaborator sangat sifatnya dan untuk lebih meningkatkan efektifitas justice collaborator pemerintah sudah seharusnya memprioritaskan keamanan Terkait hambatan bagi LPSK seorang justice collaborator (JC) harus jelas kedudukannya

Kata Kunci: Justice Collaborator, Tindak Pidana Korupsi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF JUSTICE COLLABORATORS IN CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS

(Case Study of the Witness and Victim Protection Agency)

BY

IRMA NOVIANTI LUBIS

218400063

The idea of the birth of justice collaborators came from the spirit of uncovering bigger cases, considering that corruption is an organized crime involving several people in a coordination circle to achieve the same goal, the problems found are the regulation of legal protection for Justice Collaborators in Indonesian criminal law, the role of Justice Collaborators in corruption cases, obstacles regarding LPSK in corruption cases. Type of normative legal research and qualitative analysis, the conclusion drawn in this study is that the legal regulation of Justice Collaborators in corruption crimes is implicitly regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Protection of Witnesses and Victims and joint regulations of law enforcement officers and witness and victim protection institutions, although justice collaborators are not implicitly regulated in the Criminal Procedure Code, The role of Justice Collaborators in corruption cases The existence of perpetrator witnesses or Justice Collaborators in a crime is very important and needed in finding and finding a bright spot in a crime, even law enforcers often have difficulty in revealing the clarity of a crime because they cannot present perpetrator witnesses due to threats both physically and psychologically to perpetrator witnesses or Justice Collaborators and minimal legal regulations and multiple interpretations, Obstacles regarding Justice Collaborators in corruption crimes Perpetrator witnesses who want to apply as a justice collaborator can experience legal uncertainty when receiving their rights given by law enforcement, sometimes in the process of investigation by the police, and the prosecutor considers the perpetrator witnesses worthy and meets the criteria to become cooperating perpetrator witnesses, but at the stage of the trial process in the judge's court have another view. The government should have made regulations regarding justice collaborators that are more implicit. The role of justice collaborators is very significant and to further increase the effectiveness of justice collaborators, the government should prioritize security. Regarding obstacles for LPSK, a justice collaborator (JC) must have a clear position.

Keywords: Justice Collaborator, Corruption Crime

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Irma Novianti Lubis
Tempat/ tgl Lahir : Binjai/03 Februari 2004
Alamat : Jln.Ade Irma Suryani No.69 Binjai Kota
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Noviar Lubis,S.E
Ibu : Susanti,S.E
Anak ke : 1

3. Pendidikan

SD Negeri 020263 Kota Binjai : Lulus Tahun 2015
SMP Negeri 3 Kota Binjai : Lulus Tahun 2018
SMA Negeri 5 Kota Binjai : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa karena dengan izin dan penolongannya penulis mampu dan berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah **EKSISTENSI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sumatera Utara)**

Berkat perjuangan dan suka cita, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua Penulis Ayah Noviar Lubis, S.E., Ibu Susanti, S.E. Berkat dukungan beberapa pihak penulis juga mengucapkan terimakasih apresiasi dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., Selaku Wakil Rektor Bidang Minat Bakat Dan Karir Selaku sekaligus Ketua Pembimbing penulis
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area
4. Ibu Dr. Rafiki, S.H. M.Kn, Ketua Bidang Penjamin Mutu Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

5. Bapak Nanang Tomi Sitourus, S.H, M.H, Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing Penulis
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Sistem Informasi Universitas Medan Area
7. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H, Kepala Bidang Minat Bakat Dan Inovasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
8. Ibu Arie Kartika S.H., M.H selaku Sekretaris Pembimbing Penulis
9. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Pengaji Pembimbing Penulis
10. Seluruh Dosen Universitas Medan Area, terkhusus Dosen Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu, bimbingan dan nasehatnya kepada penulis
11. Seluruh Staf Administrasi, terkhusus Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu seluruh kebutuhan administrasi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
12. Teman-teman Sealmamater Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan juga dukungan kepada penulis
13. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tak dapat penulis sebutkan satu-persatu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Demikian yang bisa penulis sampaikan, selanjutnya mohon berkenan kepada para pembaca agar dapat memberikan masukan dan juga kritik yang membangun demi keberlangsungan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah

Medan, 28 Juli 2025



Irma Novianti Lubis



DAFTAR ISI

ASBTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	iiiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian	8
1.5.Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	12
1....Sejarah <i>Justice Collaborator</i>	12
2....Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	13
2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
2.3.1.... Pengertian Tindak Pidana	14
2.3.2.... Unsur-Unsur Tindak Pidana	14
2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	19
a....Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
b....Bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	21
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	39
A...Waktu Penelitian	39
B... Tempat Penelitian	39
3.2 METODOLOGI PENELITIAN	39
a....Jenis penelitian	39
b....Jenis data	40
c....Teknik pengumpulan data	40
d....Analisi data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1.....	Pengaturan Hukum Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi
	41
4.2.....	Peran <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi.....
	47

4.3.....	Hambat an Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sumatera Utara Dalam Tindak Piadna Korupsi	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		60
5.1.....	Kesimp ulan	60
5.2.Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN.....		66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan Hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan untuk menentukan kemana arah keputusan Hakim, hal ini memberikan efek dalam setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik bagi pelaku hukum yang terlibat didalam persidangan maupun masyarakat pemerhati hukum¹

Apabila berbicara dalam lapangan hukum pidana saksi merupakan satu dari sekian alat bukti yang sah dalam perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan Jenis alat-alat bukti bersifat limitatif dalam rangka penyelesaian perkara pidana dan seperti diketahui bahwa keterangan saksi-saksi sebagai salah satu unsur pasal tersebut²

Pelanggaran tindak pidana kejahatan yang sangat serius dan juga terorganisir di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini sudah sangat memprihatinkan, contohnya banyaknya terjadi perkara mengenai kejahatan terhadap Hak Asasi Manusian (HAM) tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, (*money laundering*), tindak pidana perdagangan manusia (*Human trafficking*), tindak pidana korupsi dan lain sebagainya.

¹ Muhadar Dkk, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana* PT. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009 hlm.1

² Lihat Pasal 84 ayat (1) KUHAP

Rekan Keadilan (*Justice Collaborator*) merupakan sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara, yang kemudian akan memperoleh keringanan hukuman berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakuan khusus, dan sebagainya melalui pertimbangan dan putusan majelis hakim.³

Rekan keadilan (*Justice Collaborator*) bukan merupakan pelaku utama tetapi pelaku yang turut terlibat dalam sebuah peristiwa pidana yang sama dengan pelaku utama, namun kehadiran pelaku yang mau bekerja sama, untuk mempermudah aparat penegak hukum untuk mendapat pelaku utama. Konsep penerapan pelaku yang bekerjasama sebagai rekan keadilan (*justice collaborator*) bertujuan untuk mempermudah pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu peristiwa pidana, terutama yang berkaitan dengan kejahatan yang terencana. Salah satu syarat untuk menjadi *justice collaborator* adalah pelaku tidak merupakan pelaku utama, sebab pelaku utama yang dijadikan *justice collaborator* untuk meringkus pelaku dibawahnya dapat lolos dari hukum dan menjadi tidak memiliki rasa jera untuk dapat mengulangi perbuatannya.⁴

Istilah rekan keadilan (*justice collaborator*) belum diatur dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia, namun terdapat istilah saksi mahkota atau *crown witness*, yaitu salah satu pelaku tindak pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap suatu peristiwa pidana serta menarik pelaku lain dengan

³file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/2750-Article%20Text-11486-1-10-20230821JC.pdf La Radi Oni Dkk, *Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia, (Studi Kasus Putusan Nomor 1273/Pid.Sis/2019/PN. Plg)* Jurnal Hukum Bisnis Vol.12 No.4 Juli 2023 hlm.200-201

⁴ *Ibid.*

harapan pengurangan hukuman. Aturan ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Prancis, dan Italia dengan menggunakan konsep *Protection of Cooperating Person*, sedangkan konsep *Whistleblowers* lebih banyak diterapkan oleh negara-negara *Anglo Saxon*, khususnya Amerika dan negara-negara commonwealth (negara-negara persemakmuraan, bekas jajahan Inggris). Konsep *Whistleblowers* dan *Protection of Cooperating Person* merupakan dua hal sangat berbeda.⁵

Pengungkap fakta pada konsep *Whistleblowers* sama sekali tidak dipidana, sedangkan pengungkap fakta pada *Protection of Cooperating Person* mendapat keringanan. Konsep *Protection of Cooperating Person* lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang mau bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*) dalam mengungkap kerumitan kasus.

Meski sudah diatur dalam peraturan bersama, SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No 31 Tahun 2011, dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan penafsiran terkait peraturan oleh penegak hukum, misalnya keringanan hukuman atau penghargaan, serta perlindungan semacam apa dan sampai kapan bagi rekan keadilan (*Justice collaborator*), selanjutnya bagaimana pengaturan dan perlakuan di negara lain, apakah banyak kontroversial seperti di indonesia, atau lebih tertata, sistematis dan mampu menghargai hak-hak rekan keadilan (*justice collaborator*).

Pengunaan istilah *justice collaborator* di Indonesia sendiri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 adalah saksi pelaku yang mau bekerjasama disebut *justice collaborator*, kemudian istilah

⁵ *Ibid.*

justice collaborator juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang mau bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu pidana dalam kasus yang sama.

Pengungkapan suatu peristiwa pidana dibutuhkan alat bukti yang cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 (Ayat 1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana adalah saksi. Hukum acara pidana Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*), yang dimana hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam undang-undang, pembuktian berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim kemudian memperoleh keyakinan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat mempengaruhi dan menetukan kecenderungan

Keberadaan saksi atau keterangan saksi merupakan hal yang sangat penting terutama dalam kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik secara teoritis maupun praktisnya tidak menempatkan perhatian yang sangat serius terhadap masalah perlindungan saksi,

sementara disisi lain saksi (keterangan saksi) menempati peringkat utama dalam tata urutan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP.⁶ Perlindungan untuk saksi pelaku (*justice collaborator*) merupakan hal penting dalam membuktikan kebenaran suatu peristiwa pidana dalam penegakan hukum. KUHP mengadopsi norma yang termuat dalam *Universal Declaration Of Human Right* (1945) dan *Internasional Convention on Civil and Political Right*⁷

Ide lahirnya *justice collaborator* berasal dari spirit untuk membongkar kasus yang lebih besar, mengingat korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan beberapa orang dalam satu lingkaran koordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Terkadang, para pelaku juga membentuk kerja sama yang kolutif dengan aparat penegak hukum serta membentuk jejaring komplotan koruptor yang solid. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kera putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi Negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bisa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk beluk keuangan dan birokrasi dalam institusi. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit dideteksi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses pemeriksaan pesidangan.

Sangatlah wajar apabila *justice collaborator* mendapatkan penghargaan atas keberaniannya mengungkap kejahatan besar yang diwujudkan dengan

⁶ Lisijowati, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (whistleblower) Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korba*, Jurnal Article; Justice Pro 2019

⁷ Pedoman Untuk Penyidik Dan Penuntut Tindak Pidana Trfiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum, *International Organization For Migration* (IOM) 2015 hal.12

pemberian keringanan pemidanaan dan perlindungan. Kini, apa esensi dari memidana seorang koruptor dengan berat tetapi keseluruhan jaringan pelakunya tidak terungkap, maka *justice collaborator* merupakan salah satu langkah kongkrit untuk menumpas korupsi hingga ke akar akarnya.⁸

Justice collaborator sebagai saksi yang bekerjasama dengan syarat yang bersangkutan adalah salah satu pelaku tindak pidana tertentu mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses persidangan.⁹

Pengadopsian *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana sebagai upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penegak hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum serta perlakuan khusus kepada masyarakat yang mengetahui, melaporkan atau menemukan sesuatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menagani tindak pidana secara efektif¹⁰

Terlebih lagi, tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan penting dalam institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan sehingga mempersulit proses

⁸ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> di akses 18 Juni 2024

⁹ J. E Sahetapy *Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindakn Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta 2014, hal.96

¹⁰ *Ibid.* hal.134

pemeriksaan di persidangan. Sebagai contoh, kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh dan Nazaruddin yang juga menyeret nama Anas Urbaningrum. Dalam aksinya, mereka menggunakan istilah dan kode yang sulit dimengerti oleh orang awam seperti ‘Apel Washington’ dan ‘Apel Malang’. Oleh karenanya, akan sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerja sama menyelesaikan kasus korupsi yang sedang ditangani dengan menjadi seorang *JC*, yang artinya para aktor itu sendiri yang akan ‘bercerita’ tentang keseluruhan aksi korupsi yang dilakukan oleh komplotannya. Hal ini dapat kita lihat dalam kasus korupsi cek pelawat dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Goeltom dimana Agus Condro berperan sebagai *JC*. Tudingan Agus terhadap 41 anggota DPR RI telah menerima suap dari Miranda Goeltom, dan hal ini dibuktikan dengan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Contoh lain adalah kasus kourpsi pengadaan wisma atlet dimana Mindo Rosalina Manulang dengan keterangannya berhasil menyeret Angelina Sondakh hingga kini berstatus sebagai tersangka.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Pidana Korupsi” (Studi Kasus Lembaga Pelindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Sumatera Utara)

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak Pidana korupsi?

¹¹ <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/> di akses 10 Mei 2025

2. Bagaimana peran *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui peran *Justice Collaborator* dalam kasus tindak pidana korupsi
3. Untuk mengetahui hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

- a. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca baik mahasiswa secara khusus, masyarakat luas pada umumnya terkait dengan Eksistensi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
- b. Manfaat Praktis, yaitu penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam penegakan hukum terkait baik kepada Kepolisian maupun Pengadilan

1.5. Keaslian Penelitian

1. Mika Laura Manihuruk, (2018) Judul: *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Kesimpulan dalam penelitian ini adalah

perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia secara terperinci belum terbentuk dengan kata lain adapun pengaturan yang tercantum selama ini belum menjelaskan secara jelas untuk menjadi suatu peraturan yang mampu menjadi paying dalam melindungi justice collaborator dalam tindak pidana tertentu khususnya korupsi

2. Ari Widyawati, 2023 Judul : *Peranan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI UNDARIS, kesimpulan penelitian adalah pentingnya peranan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) dalam membantu aparat hukum membongkar tindak pidana, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi saksi *justice collaborator* dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dan pengurangan hukuman sesuai ketentuan dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia. Implementasi perlindungan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) memiliki hambatan dari segi hukum yaitu lemahnya Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mana dalam penerapannya tidak memberikan pengurangan hukuman dan tidak mendapatkan penghargaan. Kelemahan undang-undang LPSK coba ditutupi dengan diterbitkannya SEMA
3. Anwar Ibrahim Aji, 2017 Judul : *Peringangan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, kesimpulan penelitian peran *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia masih minim pemanfaatannya dalam mengembalikan kerugian Negara terutama pada kasus besar, seperti dalam praktiknya selama ini. Peringangan pidana dapat dijadikan alternative dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia didasari adanya peringangan pidana sebagai penghargaan (*reward*) dalam mengungkap tindak pidana korupsi dapat menjadi salah satu dorongan seseorang pelaku tindak pidana yang bukan merupakan pelaku utama (*justice collaborator*) untuk memberikan keterangan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) berkedudukan sebagai alat bukti dalam system peradilan di Indonesia. Bentuk peringangan pidana dalam hukum positif dan hukum Islam tidak begitu berbeda, pemberian peringangan *justice collaborator* tetap diberikan, atas dasar membantu dalam mengungkap pelaku-pelaku utama.

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di beberapa sumber seperti Repository Universitas Medan Area dan internet, maka penulis berkesimpulan bahwa judul yang penulis ajukan ini dalam bentuk skripsi tidak ditemukan kesamaan secara signifikan baik dari judul maupun permasalah yang dibahas namun hanya terdapat kesamaan kata tentang *Justice Collaborator* saja, sehingga penulis berkeyakinan bahwa judul penulis bisa dipertanggungjawabkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang *Justice Collaborator*

a. Sejarah *Justice Collaborator*

Secara historis, Amerika Serikat adalah Negara pertama yang menerapkan *Justice Collaborator* terhadap saksi dalam persidangan, karena pada saat itu terdapat seorang mafia di Amerika Serikat yang bernama Josep Valaci yang melanggar sumpah mereka para mafia, sumpah tersebut sebagai sumpah omerta yaitu sumpah diam (*Code of Silence*) yang dianggap sebagai bukti kesetiaan terhadap kelompok atau komunitas sesama mafia, sehingga Josep Valaci pada saat itu memberikan kesaksian secara jelas terkait keberadaan kelompok mereka baik wilayah kekuasaan sampai kepada struktur mereka dalam mengelola tindak kejahatan yang terorganisir dan sistimatis dibawah pimpinan Vito Genovase¹²

Maka *Federal Bureau of Investigation (FBI)* diperintahkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap Joseb Valaci karena dikhawatirkan akan diburu oleh kawanannya yang telah memberikan informasi kepada pemerintah tentang keberadaan mereka dan segal bentuk aktivitas kejahatannya¹³ inilah yang mendasari penerapan sistem *Justice Collaborato* di Amerika dalam mencari keterangan saksi perihal yang sebenarnya.

Di beberapa negara di seluruh dunia, praktik penggunaan *Justice Collaborator* juga diterapkan dalam upaya melawan tindak pidana seperti

¹² Ady Syahputra Sirait, *Kedudukan da Efektifitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal El-Qunun Vol.5 No.2 Desember 2019

¹³ file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/BAB%20II.pdf Thali, Rahman dan Samendawi

terorisme dan narkotika. Contohnya, Italia mulai menggunakannya pada tahun 1979, Portugal pada tahun 1980, dan beberapa Negara lain seperti Irlandia Utara, Spanyol, Perancis, dan Jerman juga mengikuti pada tahun-tahun berikutnya. Namun, istilah Justice Collaborator dapat berbeda di setiap negara, seperti Supergrasses di Irlandia atau pentiti di Italia yang berarti “mereka telah bertobat.” Di Indonesia, pemberian status Justice Collaborator telah digunakan dalam berbagai kasus khusus, seperti dalam kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan e-KTP pada tahun 2016-2017. Dalam kasus ini, status JC diberikan kepada Terdakwa Irman dan Terdakwa Sugiharto, yang keduanya menjabat di Kementerian Dalam Negeri. Praktik ini juga terjadi dalam kasus penyalahgunaan narkotika, seperti dalam kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020. Dalam kasus ini, Terdakwa Moh. Nasir alias Mukti diberikan status JC dalam pengungkapan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika.¹⁴

b. Pengertian *Justice Collaborator*

Secara yuridis, pengertian *Justice Collaborator* terdapat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan, “Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.” *Justice Collaborator* adalah istilah yang digunakan terhadap seseorang yang menjadi saksi namun juga berperan bersama-

¹⁴file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/2256-Article%20Text-8350-1-10-20231109.pdf
diakses 5 Mei 2025

sama sebagai pelaku kejahatan. Di Indonesia sendiri saksi yang juga sekaligus sebagai pelaku ini di kenal dengan beberapa istilah antara lain:¹⁵

- a. Saksi Tersangka,
- b. Saksi Pelaku yang Bekerjasama / *Justice Collaborator*
- c. Saksi Mahkota.

Sedangkan menurut Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Antimafia) mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai pelaku yang bekerja sama yaitu (baik dalam status saksi, pelapor, atau informan) yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut (atau bahkan suatu tindak pidana lainnya) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saksi pelaku dikenal dengan istilah Saksi Mahkota (*Crown Witness*)¹⁶

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

- a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, dikenal dengan istilah “*Stratbaar Feit*” Istilah *stratbaar feit* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam kepustakaan hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan

¹⁵ <http://repository.unpas.ac.id/55453/3/H.%20BAB%202.pdf> Diakses Tanggal 2 Juni 2024

¹⁶ *Ibid.*

undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana sebagai berikut : “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁷

Kemudian menurut Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut: “Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.¹⁸

Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut : “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)”.¹⁹

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹⁷ Adami Chazawi, , Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012 hal.75

¹⁸ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hal.105

¹⁹ Kanter dan Sianturi dalam Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hal.98

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif.²⁰

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.²¹

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian;
2. Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.²²

²⁰ Andi sofyani dan Nur Azisa *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, 2016 Makassar hal.100

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.192

²² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.5

b. Unsur Objektif

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁴

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁵

Sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku A. sofyan Nur Azisah, unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan manusia terbagi atas perbutan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan

²³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.* hal.193

²⁴ Andi sofyan dan Nur Azisah *Op.Cit.* hal.100

²⁵ Evi Hartanti, *Op.Cit.* hal.5

kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Dimana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hukum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini disebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- c. Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362

KUHP keadaan: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan : "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.

- d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan: "memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)". Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal-Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.²⁶

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

- a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1);

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

²⁶ Andi sofyani dan Nur Azisah *Op.Cit.* hal.100-101

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3;

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corruption* dari kata kerja *Corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency Internasional (TI) adalah perilaku pejabat public, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan public yang dipercayakan kepada mereka.²⁷

²⁷ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (pengaruh) pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang*, Semarang Pusat Penelitian IAIN Walisongo 2019 hlm.14

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Seseorang teoritis hukum mendefenisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai public untuk mendapatkan keuntungan secara material, emosinal, atau pun symbol.²⁸

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers menguraikan arti korupsi dalam berbagai bidang, yaitu yang menyangkut masalah penyuapan dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi.²⁹

Korupsi ada apabila seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadi diatas kepentingan masyarakat dan sesuatu yang dipercayakan kepadanya untuk dilaksanakan. hal itu dapat jarang atau meluas terjadinya pada sejumlah Negara yang sedang berkembang, korupsi telah menjadi sistemik. Korupsi dapat melibatkan janji, ancaman atau keduanya; dapat dimulai oleh seorang pegawai negeri atau masyarakat yang berkepentingan, dapat mencakup perbuatan tidak melakukan atau melakukan, dapat melibatkan pekerjaan yang tidak sah maupun yang sah, dapat didalam atau diluar organisasi publik. untuk itu batas - batas

²⁸ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)* Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo 2020 hlm.16-17

²⁹ Hevi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika 2017 hlm.8

korupsi sangat sulit didefinisikan dan tergantung pada hukum lokal dan adat kebiasaan. Tugas pertama dari suatu analisis kebijakan adalah untuk mengelompokkan terhadap tipe-tipe kebiasaan korupsi dan tidak sah dalam situasi yang nyata dan melihat pada contoh-contoh yang konkret.³⁰

Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak perang dunia kedua berakhir. Di Indonesia sendiri fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.³¹

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi dari bahasa Latin: *corruption* artinya penyuapan atau *corruptore* artinya merusak gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfia dari korupsi dapat berupa:

1. Kejahatan kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan sogok dan sebagainya.

³⁰ Robert Klitgaard, 1988. *Controlling, Corruptio*, Barkley Press, Univercity California hal. 11 Dalam Samsul Tamher, Disertasi *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua* Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018, hal.118

³¹ Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung 2010 hal.15

3. Korupsi yang juga disebut dengan busuk, suka menerima uang suap, uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
4. Korupsi arinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
5. Koruptor merupakan orang yang korupsi.³²

b. Bentuk dan Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

1. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor). Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau *petty corruption* hingga korupsi kelas kakap (*grand corruption*). Dan, sebagaimana disebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, mulanya korupsi dikelompokkan menjadi 30 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Menyuap pegawai negeri;
2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;

³² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 2012 hal. 28

3. Pegawai negeri menerima suap;
4. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya
5. Menyuap hakim;
6. Menyuap advokat;
7. Hakim dan advokat menerima suap;
8. Hakim menerima suap;
9. Advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain;
17. Pemborong membuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;

20. Pengawas rekanan TNI/Polri berbuat curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke KPK;
25. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaan;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Seseorang yang memegang rahasia jabatan, namun tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.³³

Dari ketiga puluh bentuk/jenis korupsi tersebut, akhirnya dapat diklasifikasikan menjadi hanya tujuh kelompok, termasuk pemerasan sebagaimana disebut pada awal tulisan. Secara lengkap, ketujuh kategori/jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah

³³ <https://aclc.kpk.go.id> *Modul Materi Tindak Pidana Korupsi* di akses tanggal 8 Agustus 2024

1. Merugikan keuangan negara

Ketentuan mengenai tindak pidana korupsi jenis merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Disebutkan bahwa, segala sesuatu yang merugikan negara baik langsung maupun tidak langsung termasuk kategori perbuatan korupsi. Contohnya adalah penggunaan fasilitas yang diberikan negara untuk pejabat ataupun pegawai negeri sipil, termasuk tentara dan polisi, tetapi dipergunakan untuk urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan. Fasilitas mobil dinas dari negara adalah fasilitas yang kerap digunakan untuk urusan pribadi keluarga sehingga hal ini dapat digolongkan sebagai korupsi.

2. Suap Menyuap

Jika terdapat semacam “award”, bisa jadi jenis tipikor suap-menyuap termasuk yang dinominasikan. Pasalnya, dari berbagai kasus yang tipikor, suap memang termasuk yang paling sering dilakukan. Mulai kasus anggota DPR AAN hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi AM, semua adalah tipikor jenis ini. Suap sangat populer sebagai upaya memuluskan ataupun meloloskan suatu harapan/keinginan/kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Aksi suap banyak dilakukan para pengusaha dan dianggap sebagai aksi yangumum melibatkan pejabat publik ketika menjalankan bisnis. Setidaknya itulah yang terungkap dari Indeks Pemberi Suap (*Bribery Payers Index*) 2011 yang dirilis *Transparency International*. Indeks tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 3.016 pebisnis eksekutif dari 30 negara-

negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia, ketika mereka berbisnis di luar negeri. Ironisnya pebisnis Indonesia masuk empat besar dalam survei tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis tipikor tersebut diatur melalui beberapa pasal. Yakni:- Pasal 5 ayat (1) huruf a- Pasal 5 ayat (1) huruf b- Pasal 13- Pasal 5 ayat (2)- Pasal 12 huruf a- Pasal 12 huruf b- Pasal 11- Pasal 6 ayat (1) huruf a- Pasal 6 ayat (1) huruf b- Pasal 6 ayat (2)- Pasal 12 huruf c- Pasal 12 huruf d

3. Penggelapan Dalam Jabatan

Pelaku korupsi jenis ini, tentu mereka yang memiliki jabatan tertentu atau kewenangan tertentu di dalam pemerintahan. Dengan jabatannya sang pelaku menggelapkan atau membantu orang lain menggelapkan uang atau surat berharga milik negara sehingga menguntungkan dirinya atau orang lain. Hal ini termasuk unsur-unsur yang memenuhi tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bentuk lain dari penyalahgunaan jabatan adalah pemalsuan dokumen maupun buku untuk pemeriksaan administrasi sehingga sang pelaku memperoleh keuntungan untuk dirinya maupun orang lain.

Kaitan lain dengan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah penghancuran bukti-bukti berupa akta, surat, ataupun data yang dapat digunakan sebagai barang bukti penyimpangan. Perbuatan ini termasuk korupsi seperti tertuang dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pelakunya diancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda maksimal Rp350 juta. Sebaliknya, membiarkan orang lain merusakkan bukti-bukti penyimpangan juga termasuk korupsi dengan ancaman yang sama. Pasal yang mengatur tipikor jenis ini adalah: Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan

Pemerasan memang termasuk salah satu jenis tindak pidana korupsi. Seperti yang disangkakan pada mantan menteri tadi, pada tipikor ini, seorang pejabat negara atau pegawai negeri memiliki kekuasaan dan kewenangan, lalu dia memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Model lain pemerasan yang juga berhubungan dengan uang adalah menaikkan tarif di luar ketentuan yang berlaku. Misalnya, seorang pegawai negeri menyatakan bahwa tarif pengurusan dokumen adalah Rp 50 ribu, padahal edaran resmi yang dikeluarkan adalah Rp 15 ribu atau malah bebas biaya. Namun, dengan ancaman bahwa ini sudah menjadi peraturan setempat, sang pegawai negeri tetap memaksa seseorang membayar di luar ketentuan resmi. Di daerah Jawa Barat, ada dikenal dengan istilah “*jual dedet*” atau jual paksa. Praktiknya, seorang pegawai negeri karena kekuasaannya “memaksa” pegawai negeri lainnya untuk membeli barang, misalnya seragam, buku, atau apa pun. Padahal, menurut ketentuan Undang-Undang, hal ini juga termasuk kategori korupsi. Selain itu, ada juga model pemerasan dengan memotong uang yang seharusnya diterima pegawai negeri lainnya dengan alasan kepentingan

administratif. Misalnya, kejadian yang kerap menimpa para guru. Para guru menerima uang rapel gaji dengan jumlah tertentu, tetapi kemudian dipotong dengan alasan administratif oleh pegawai negeri yang berwenang. Pasal-pasal yang mengatur tipikor jenis pemerasan itu, adalah: Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h

5. Perbuatan Curang

Seperti juga pemerasan, tak banyak publik tidak mengetahui bahwa perbuatan curang juga termasuk tindak pidana korupsi. Misalnya saja, pemberontong proyek curang terkait dengan kecurangan proyek bangunan yang melibatkan pemberontong (kontraktor), tukang, ataupun took bahan bangunan. Mereka dapat melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Pengawas proyek juga curang, dengan membiarkan bawahannya melakukan kecurangan terkait dengan pekerjaan penyelia (mandor/*supervisor*) proyek yang membiarkan terjadinya kecurangan dalam proyek bangunan. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta. Rekanan TNI/Polri melakukan kecurangan terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa di TNI/Polri. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 7 tahun atau denda maksimal Rp350 juta.

Secara lengkap, pasal-pasal yang mengatur perbuatan curang adalah: Pasal 7

ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h

6. Benturan Kepentingan Dalam Keadaan

Tindak pidana korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf i. Benturan kepentingan tersebut, juga dikenal sebagai *conflict of interest*. Benturan kepentingan ini terkait dengan jabatan atau kedudukan seseorang yang di satui sisi ia dihadapkan pada peluang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kroni-kroninya. Negara mengindikasikan benturan kepentingan dapat terjadi dalam proyek pengadaan. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikutsertakan perusahaan miliknya meskipun bukan atas namanya. Hal ini jelas mengandung unsur korupsi dan dikategorikan korupsi. Pelakunya dianggap melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun atau denda maksimal Rp1 miliar.

7. Gratifikasi

Pengertian gratifikasi dapat diperoleh dari Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di

dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik³⁴

Definisi di atas menunjukkan bahwa gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Mengenai hal tersebut, menurut Prof. Dr. Eddy Omar Syarif, SH., MH., Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, perbedaan gratifikasi dan suap terletak pada ada atau tidak *meeting of mind* pada saat penerimaan. Pada tindak pidana suap, terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap, sedangkan pada tindak pidana gratifikasi tidak terdapat *meeting of mind* antara pemberi dan penerima. *Meeting of mind* merupakan nama lain dari konsensus atau hal yang bersifat transaksional. Sementara Drs. Adami Chazawi, SH., Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Brawijaya membuat penajaman perbedaan delik gratifikasi dengan suap. Menurutnya, pada ketentuan tentang gratifikasi belum ada niat jahat (*mens rea*) pihak penerima pada saat uang atau barang diterima. Niat jahat dinilai ada ketika gratifikasi tersebut tidak dilaporkan dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga setelah melewati waktu tersebut dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sedangkan pada ketentuan tentang suap, pihak penerima telah mempunyai niat jahat pada saat uang atau barang diterima.

Hal yang perlu dipahami, jika dikaitkan dengan adanya kewajiban penyetoran gratifikasi ke Negara sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan

³⁴ Ibid

KPK tentang penetapan status gratifikasi menjadi milik Negara, maka gratifikasi yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini haruslah penerimaan yang dapat dinilai dengan uang. Yang menerima gratifikasi haruslah pegawai negeri/penyelenggara negara.

- a. Pegawai Negeri (dasar hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Gratifikasi yang dianggap pemberian suap

Kata “dianggap pemberian suap” menunjukkan bahwa gratifikasi adalah bukan suap. Pandangan ini digunakan oleh majelis hakim dalam kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa Dhana Widyatmika. Lebih lanjut diungkapkan gratifikasi bukan suap, melainkan hanyalah perbuatan pemberian biasa yang bukan merupakan peristiwa pidana namun karena penerima adalah orang yang memiliki kualifikasi tertentu yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada intinya melekat kewenangan publik yang sangat rentan disalahgunakan padanya, maka pemberian dari setiap orang-orang tertentu haruslah dilaporkan dan mendapat pengawasan dari KPK, guna ditentukan apakah pemberian itu ada kaitan dengan jabatan penerima atau tidak.³⁵

“Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima Unsur “berhubungan dengan jabatan” atau in zijn bediening seperti disebutkan pada Pasal 12B juga terdapat pada Pasal 209 ayat (1) KUHP yang saat

³⁵ *Ibid*

ini diadopsi menjadi Pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

2. Unsur-unsur tidak pidana korupsi

a. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi yang Terkait dengan Kerugian Keuangan Negara

Unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

Pasal 2, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Firman Wijaya menguraikan unsur-unsur delik korupsi yang terdapat dalam pasal 2 UU PTPK tersebut sebagai berikut:

1) Setiap orang

- 2) Secara melawan hukum
- 3) Perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sementara itu, dalam pasal 3 UU PTPK tersebut unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan lebih lanjut unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Penjelasan Pasal 2 UU PTPK

- a) Setiap orang

Pengertian setiap orang selaku subjek hukum pidana dalam tindak pidana korupsi ini dapat dilihat pada rumusan Pasal 1 butir 3 UU PTPK, yaitu merupakan orang perseorangan atau termasuk korporasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat disimpulkan menjadi orang perseorangan selaku manusia pribadi dan korporasi. Korporasi yang dimaksudkan disini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir (1) UU PTPK).

b) Secara melawan hukum

Sampai saat ini masih ditemukan adanya perbedaan pendapat mengenai ajaran sifat melawan hukum dalam kajian hukum pidana. Perbedaan pendapat tersebut telah melahirkan adanya dua pengertian tentang ajaran sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum dalam pengertian formil (*formielewederrechtelijkheid*) dan melawan hukum dalam pengertian materil (*"materielewederrechtelijkheid"*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang (hukum tertulis).

Berdasarkan pengertian ini, maka suatu perbuatan bersifat melawan hukum adalah apabila telah dipenuhi semua unsur yang disebut di dalam rumusan delik. Dengan demikian, jika semua unsur tersebut telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Parameter untuk mengatakan suatu perbuatan telah melawan hukum secara materil, bukan didasarkan pada ada atau tidaknya ketentuan dalam suatu perundang-undangan, melainkan ditinjau dari rasa kepantasannya di dalam masyarakat. Ajaran melawan hukum secara materil hanya mempunyai arti dalam mengecualikan perbuatan-perbuatan yang meskipun termasuk dalam rumusan Undang-Undang dan karenanya dianggap sebagai tindak pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang dilarang

oleh Undang-Undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis sehingga tidak menjadi tindak pidana.

- c) Unsur Memerkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Secara harfiah, "memerkaya" artinya menjadikan bertambah kaya. Sedangkan "kaya" artinya "mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)" "demikian juga dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta." Dapat disimpulkan bahwa memerkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Berdasarkan Undang-Undang Tipikor terdahulu, yaitu dalam penjelasan UU PTPK 1971, yang dimaksud dengan unsur memerkaya dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) adalah "memerkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa telah melakukan tindak pidana korupsi. (Pasal 37 ayat (4) UU PTPK 1999)

Berdasarkan uraian di atas, maka penafsiran istilah "memerkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat Undang-Undang hampir sama karena kedua penafsiran di atas menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya.

- d) Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pada penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil. Dengan demikian adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Pengertian keuangan negara sebagaimana dalam rumusan delik Tindak Pidana Korupsi di atas, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat, maupun di daerah
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat, maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat³⁶

e) Penjelasan Pasal 3 UU PTPK

Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan karena jabatan atau Kedudukan Sejak Peraturan Penguasa Militer tahun 1957 hingga sekarang yang dimasukkan dalam bagian inti delik (*bestanddeel delict*) dalam tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan tidak ada memberikan penjelasan yang memadai mengenai penyalahgunaan wewenang, sehingga membawa impikasi interpretasi yang beragam. Berbeda dengan penjelasan mengenai “melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) yang dirasakan cukup memadai walaupun dalam penerapannya masih *debatable*

³⁶ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

a. Waktu Penelitian

Tabel Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian																			
		November-Desember 2024				Januari-Februari 2025				Maret-Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Seminar Proposal																				
3	Revisi Proposal																				
4	Penelitian																				
5	Penulisan Skripsi																				
6	Bimbingan Skripsi																				
7	Seminar Hasil																				
8	Meja Hijau																				

b. Tempat Penelitian

Penelitian akan di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Sumatera Utara, Gedung keuangan negara. Jl.Pangeran Diponegoro No. 30a, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan.

3.2. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) Sajono Soekanto dalam pembahsannya mengenai penelitian normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup normatif saja.³⁷

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer: Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang
- b. Bahan hukum sekunder : bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, literatur atau bahan bacaan, hasil karya ilmiah kalangan umum, karya-karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- c. Bahwa dalam hal ini terkhususnya pada kasus korupsi yang ada di wilayah Sumatera Utara terbukti tidak adanya data dikarenakan saksi justice

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang, Unpam Press 2018 hal.20

collaborator tidak pernah atau tidak memberikan laporan kepada pihak lembaga perlindungan saksi dan korban Sumatera utara disebabkan beberapa hal di antaranya dirinya merasa tidak terancam, sehingga pelaku justice collaborator tidak merasa membutuhkan perlindungan kepada pihak LPSK.

c. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bergabagai literature seperti buku-buku tentang hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta media internet (website)

- a. Melakukan penelitian lapangan (*Field research*), mengambil data, studi langsung ke Lembaga Terkait yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Sumatera Utara
- b. Melakukan wawancara dengan pihak LPSK yang memutus kasus perkara pidana yang serupa dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sumatera Utara Pada Hari Kamis 6 Maret 2025, Pukul 02:00 WIB dengan Identitas Informan sebagai berikut :

Nama : Fikri Anugrah, S.H

J. Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Penata Perlindungan Saksi dan Korban Sumatera Utara

d. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat di informasikan kepada orang lain. Kemudian

dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian dan pemahaman yang dituangkan dalam tulisan skripsi ini.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/12/25

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1. Pengaturan hukum terhadap Justice Collaborator dalam tindak Pidana korupsi diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan peraturan bersama aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan saksi dan korban, meskipun *justice collaborator* tidak diatur secara implisit dalam KUHAP
- 5.1.2. Peran Justice Collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi Keberadaan saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dalam suatu tindak pidana sangatlah penting dan dibutuhkan dalam mencari dan menemukan titik terang suatu tindak pidana bahkan para penegak hukum kerap mengalami kesulitan dalam mengungkap kejelasan suatu tindak pidana karena tidak bisa menghadirkan saksi pelaku disebabkan karena adanya ancaman baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dan peraturan hukum yang minim dan multitafsir
- 5.1.3. Hambatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sumatera Utara dalam tindak pidana korupsi Saksi pelaku yang hendak mengajukan diri sebagai seorang *justice collaborator* dapat mengalami ketidakpastian hukum saat penerimaan haknya yang diberikan oleh penegak hukum. Terkadang dalam proses penyidikan oleh polisi, dan jaksa menganggap saksi pelaku layak dan memenuhi kriteria untuk menjadi saksi pelaku yang bekerja sama, namun pada tahap proses persidangan di pengadilan hakim berpandangan lain, sehingga kedudukan saksi pelaku yang

bekerjasama yang telah disepakati sebelumnya pada saat penyidikan dan penuntutan digugurkan oleh hakim

5.2. Saran

- 5.2.1. Pemerintah sudah seharusnya membuat regulasi tentang *justice collaborator* yang lebih implisit agar tindak pidana korupsi yang tergolong kedalam extra ordinary crime bisa lebih mudah untuk mengungkap pelaku utamanya
- 5.2.2. Peran *justice collaborator* sangat signifikan dan untuk lebih meningkatkan efektifitas *justice collaborator* pemerintah sudah seharusnya memprioritaskan keamanan bagi seorang yang mendapatkan *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian
- 5.2.3. Terkait hambatan bagi *justice collaborator* seharusnya peran lembaga penegak hukum bisa berkolaborasi dalam menetukan seorang layak jadi *justice collaborator* (JC) agar kepastian hukum seorang *justice collaborator* menjadi jelas kedudukannya

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta 2012
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Tengerang, Unpam Press 2018
- Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- CST. Kansil Dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta Sinar grafika
- Dkk, Muhadar Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistim Peradilan Pidana PT. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Hartanti, Hevi. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Sinar Grafika 2017
- Hidayatullah, Folosofi Justice Collaborator, Jawa Timur CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Iskandar, Octo Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator, Yogyakarta CV. Budi Utama 2022
- Kanter, dan Sianturi dalam Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Pedoman Untuk Penyidik Dan Penuntut Tindak Pidana Trifking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum, International Organization For Migration (IOM) 2015
- Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung 2010
- Sahetapy, J. E. Kebijakan Mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, Komisi Hukum Nasional, Jakarta 2014
- Salama, Nadiatus Fenomena Korupsi Indonesia (kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi) Semarang, Pusat Penelitian IAIN Walisongo 2020
- Shoim, Muhammad. Laporan Penelitian Individual (pengaruh) pelayanan publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang), Semarang Pusat Penelitian IAIN Walisongo 2019

Sofyan, Andi dan Abd, Asis. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Jakarta Kencana 2014

Sofyan, Andi dan Nur Azisa Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, 2016 Makassar

Tongat. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia - Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2009

B. KARYA ILMIAH

Aditya, Dk. Kedudukan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Peradilan Pidana Di Indonesia, Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik Vol.1 No.3 September, 2024

Corint, Tanesse H. Usman, dan Erwin Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Acara Pidana Indonesia Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat Vol.10 No.1 2024

Cristy Arura, Yulia Dkk. Problematika Pemberian Status justice collaborator (JC) Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, MANDUB, Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol.2 No.4 2024

Lisijowati, Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (whistleblower) Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korba, Jurnal Article; Justice Pro 2019

Radi Oni, La Dkk. Kedudukan Hukum Justice Collaborator Pada Peradilan Pidana Di Indonesia, (Studi Kasus Putusan Nomor 1273/Pid.Sis/2019/PN. Plg) Jurnal Hukum Bisnis Vol.12 No.4 Juli 2023

Renny See, Benedictus. Tinjauan Yuridis Tentang Penetapan Sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama(Justice Collaborator) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Cakra Justitia Vol.4 No.1 Mei 2024

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

UNDANG—UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

72

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana
(*Whistleblower*) Dan Sanksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice
Collaborator*)

DISERTASI

Klitgaard, Robert. 1988. Controling, Coruptio, Barkley Press, Univercity California hal. 11 Dalam Samsul Tamher, Disertasi *Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Papua* Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2018

D. WEBSITE

<https://aclc.kpk.go.id> Modul Materi Tindak Pidana Korupsi

<http://repository.unpas.ac.id/55453/3/H.%20BAB%202.pdf>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>

<file:///C:/Users/Windows%207/Downloads/2750-Article%20Text-11486-1-10-20230821JC.pdf>


DATA WAWANCARA

Nama : Fikri Anugrah

jabatan : Penata Perlindungan Saksi dan Korban

Hari/tgl : Kamis/06 Maret 2025

waktu : 02:00 WIB

- 
1. Pengertian justice collaborator ?
 2. Bagaimana peran justice collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi ?
 3. Bagaimana hambatan lpsk terhadap justice collaborator dalam kasus korupsi ?
 4. apa perlindungan terhadap justice collaborator untuk tipikor ?
 5. apa kendala Lpsk dalam memberikan perlindungan kepada saksi jc ?
 6. Berapa lama jangka waktu perlindungan jc ?
 7. kasus yang sedang di sidangkan ?

Jawaban :

1. Istilah Justice Collaborator terdapat pada SEMA No 4 tahun 2011 tentang perlakuan Whistleblower (Pelapor) dan saksi pelaku (justice collaborator). Bicara apakah jc diatur pada uu sendiri sampai sekarang belum ada. Pengaturan JC masih di gabung pada sema no 4 tahun 2011 dan uu no 31 tahun 2014. Pengertian JC sendiri secara umum adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk

mengungkap peristiwa tindak pidana. Pengertian JC secara normatif ada di pasal 1 angka 2 uu no 31/2014.

2. Peran LPSK kepada JC adalah memberikan perlindungan diantaranya : perlindungan fisik yaitu perlindungan dari adanya ancaman intimidasi,membantu mengungkapkan pelaku utama dengan memberikan kesaksian,memberikan pendampingan yang dikerjasamakan dengan Polri, Pemenuhan hak prosedural untuk mendampingi si pelaku dalam memberikan keterangan, Perlindungan hukum yaitu saksi tidak dapat dituntut atas kesaksianyang ia berikan, atau penundaan tuntutan hukum (kasus utama harus inkrah terlebih dahulu). Perlindungan lainnya kepada JC terdapat pada Pasal 10 UU 31/2014 berupa bentuk penanganan khusus terhadap JC serta hak lain yang terdapat dalam ada di pasal 5 UU No 31/2014. Salah satu syarat sebagai JC yaitu bukan pelaku utama (sifatnya penyertaan).


3. Hambatan JC sejauh ini belum ada. Permohonan JC yang masuk ke Perwakilan LPSK Medan belum ada yang diputus oleh pimpinan LPSK, karena masih tahap penelaahan kelayakan JC.

4. Memberikan perlindungan fisik, diberi pendampingan, memperoleh keringanan penjatuhan pidana, mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses peradilan atau hak-hak lain sesuai Pasal 5 uu no 31/2014

5. Perwakilan LPSK Medan sejauh ini belum ada kendala karena notabane nya belum ada potensi ancaman kepada Pemohon JC. Ancaman menjadi salah satu syarat dari beberapa syarat lainnya untuk memenuhi perlindungan JC.

6. jangka waktu ketika seseorang diputus oleh Pimpinan LPSK menjadi JC adalah 6 bulan. Status yang semula “Pemohon” akan berubah menjadi “Terlindung”. Perlindungan bisa diperpanjang apabila ada ancaman kepada Terlindung atau ada hal-hal lain yang dirasa penting untuk diberikan perpanjangan terhadap perlindungan. Terlindung dalam masa perlindungan harus mematuhi ketentuan LPSK misalnya tidak boleh berkomunikasi dengan pihak lain di luar persetujuan LPSK. Jika ketentuan-ketentuan dilanggar Terlindung maka akan dilakukan pencabutan perlindungannya Dan jika ingin meminta perlindungan harus mengulang permohonan dari awal dengan mengacu persyaratan pada Pasal 28 Ayat 2 UU 31 Tahun 2014.

7. Kasus yang dimaksud belum ada karena pengajuan permohonan JC di Kantor Perwakilan LPSK Medan sedang proses sidang. Belum putusan.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

77

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jalan Raya Bogor Km. 24, No. 47—49, Jakarta 13750
Telepon (021) 29681560, Faksimile (021) 29681551,
Surel lpsk_n@lpsk.go.id Laman www.lpsk.go.id

SURAT KETERANGAN

KET-079/6.2.MDN/LPSK/04/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Erlince Ully Artha Tobing, S.Sos., M.Si.
NIP : 198209262011012008
pangkat, golongan : Penata Tingkat I (IId)
jabatan : Kepala Perwakilan LPSK Sumatera Utara

dengan ini menerangkan bahwa:

nama : Irma Novianti Lubis
NIM : 218400063
universitas : Universitas Medan Area
program studi : Hukum Kependidikan

telah selesai melaksanakan riset dan wawancara untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul "Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi" di Kantor Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sumatera Utara.

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 April 2025

Kepala Perwakilan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Sumatera Utara,



Erlince Ully Artha Tobing, S.Sos., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSe), Badan Siber dan Sandi Negara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

79

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 5/12/25